



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Syarifah Noor Hayati, bertempat tinggal di Jl. Tembus Mantuil Basirih
Tengah Rt. 020 Rw. 002 Kel. Basirih Selatan Kec
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan
hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register
Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 23 Desember 2024 telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama **SYARIFAH NOOR HAYATI** lahir di
Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 1990 sesuai Kutipan Akta Kelahiran
No. 6371-LT-04012017-0195;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran
milik Pemohon dari semula tertulis **SYARIFAH NOOR HAYATI** menjadi
SYARIFAH SHOFIA HAYATI agar sesuai saran tokoh agama;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan
mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No: 6371-LT-04012017-0195 dari semula tertulis **SYARIFAH NOOR HAYATI** menjadi **SYARIFAH SHOFIA HAYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Syarifah Noor Hayati, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Said Ardiansyah, diberi tanda P -2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-04012017-0195 atas nama Syarifah Noor Hayati, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas Nama Syarifah Norhayati, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sd. Ardiansyah dan Saf. Salbiah, diberi tanda P - 5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 06 Desember 2024, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Salbiah, diberi tanda P -7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Ardiansyah, diberi tanda P -8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syarifah Nurul Khotimah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tembus Mantuil Basirih Tengah Rt. 020 Rw. 002 Kel. Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki nama **Syarifah Noor Hayati** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 1990;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis **Syarifah Noor Hayati** menjadi **Syarifah Shofia Hayati** agar sesuai saran tokoh agama dan diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. **Syarifah Rahmaniah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tembus Mantuil Basirih Tengah Rt. 020 Rw. 002 Kel. Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki nama **Syarifah Noor Hayati** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 1990;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis **Syarifah Noor Hayati** menjadi **Syarifah Shofia Hayati** agar sesuai saran tokoh agama dan diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahirannya dari semula tertulis bernama **Syarifah Noor Hayati** menjadi **Syarifah Shofia Hayati**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P - 1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syarifah Noor Hayati dan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Said Ardiansyah, dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tembus Mantuil Basirih Tengah Rt. 020 Rw. 002 Kel. Basirih Selatan, Kec Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Noor Hayati, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Said Ardiansyah, bukti P - 3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-04012017-0195 atas nama Syarifah Noor Hayati dan bukti P – 4 berupa fotokopi Ijazah Paket C atas Nama Syarifah Norhayati, di peroleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis bernama Syarifah Noor Hayati, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki nama **Syarifah Noor Hayati** lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Desember 1990 dan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan perbaikan atau mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis bernama **Syarifah Noor Hayati** menjadi bernama **Syarifah Shofia Hayati** agar sesuai saran tokoh agama dan diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya dan Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin syaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut keinginan Pemohon untuk mengganti namanya dalam kutipan akta kelahirannya tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1), sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 6371-LT-04012017-0195 dari

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis **Syarifah Noor Hayati** diganti menjadi bernama **Syarifah Shofia Hayati**;

- Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.800,00,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Rustam Effendi, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Penggandaan | : Rp. 1.800,00 + |

Jumlah Rp.121.800,00(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2024/PN Bjn